



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG**

PUTUSAN NOMOR 160-K / PM.II-09 / AD / IX / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II -09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan secara In Absentia bagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IMAM ANDRIANI
Pangkat,NRP : Praka, 31060279760486
Jabatan : Takeslap Kikes Denma Pusdikif
Kesatuan : Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD
Tempat, tgl lahir : Tenggelek 26 April 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek PPI (Barak Merapi) JL Pramuka VII No.2 Kota Bandung

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom III/5 Bandung Nomor :BP-25 / A-24 / VII / 2017 bulan Juli 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpussef Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Kep / 33/ VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/116/K/AD/II-09/IX/2017 tanggal 14 September 2017.
3. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/116/K/AD/II-09/IX/2017 tanggal 14 September 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Disersi dalam waktu damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal :87 ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok Penjara : Selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oditur mohon pula agar barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar foto copy daftar absensi periode bulan Mei s.d Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kabagum Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD a.n. Letkol Inf Drs. Gatot Mulyono NRP. 33555.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017 atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Praka Imam Andriana) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II TA. 2006 dengan pangkat prada, dan penempatan pertama di satuan Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD, dan sampai perkara pidana ini terjadi Terdakwa masih berdinan ditempat yang sama.

2. Bahwa pada tanggal 25 April 2017 s.d 2 Mei 2017 Terdakwa ijin cuti tahunan ke Blitar Jatim untuk keperluan urusan keluarga, kemudian pada tanggal 2 Mei 2017 sudah masuk dinas di kesatuan untuk mendukung kesehatan anggota Pusdikif Pussenif yang akan melaksanakan bintak pagi. Pada saat Terdakwa bertugas mendukung kesehatan tersebut Provost Satuan memanggil untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya laporan istri Terdakwa kepada Wadan Denma Pusdikif bahwa Terdakwa tidak pulang ke rumah di Blitar Jatim selama melaksanakan cuti, namun Terdakwa berada di Bandung dan Jakarta.

3. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017 Terdakwa seharusnya melaksanakan tes Gerjas UKP namun Terdakwa tidak hadir markas Saksi-2 (Kopda Ari Sulistiono) menjemput Terdakwa kerumahnya sesuai petunjuk dari Lettu Inf Budi (Pasi Minpers) namun Terdakwa tidak ada dirumah dan sampai saat ini tidak hadir untuk melaksanakan dinas, Hp Terdakwa tidak aktif sehingga tidak dapat dihubungi.

4. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2017 Saksi-1 Serma Eka Siswandi (Bamat Kes Denma) berusaha mencari Terdakwa dengan mendatangi rumah kontrakkannya diperumahan Ideal Blok D-3 No.3 Pada Suka Kota Banadung dengan hasil nihil dan rumahnya dalam keadaan kosong tidak ada satupun barangpun.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan tidak menghubungi kesatuan juga tidak diketahui keberadaan dan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Terdakwa selama melakukan desersi juga tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindakan desersi Tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana desersi maka langkah yang diambil oleh kesatuan Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD yaitu Denpsudikif memerintahkan Pam Pussdikif untuk memproses tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Terdakwa dan melimpahkan perkaranya ke Denpom III/5 Bandung guna proses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan terhitung mulai tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan 4 Juli 2017 atau selama 63 (Enam Tiga) hari secara berturut-turut sesuai berita acara belum diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung pada tanggal 4 Juli 2017, yang berdasarkan pada laporan Polisi Militer Nomor : LP-25/A-24/VII/2017/Idik, tanggal 4 Juli 2017.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun kesatuan Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Polisi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-25/A-24/VII/2017/Idik, tanggal 4 Juli 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa tanggal 4 Juli 2017.

Menimbang : Bahwa terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

- Panggilan ke-1 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/1170/IX/2017 tanggal 25 September 2017.

- Panggilan ke-2 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/247/II/2018 tanggal 16 Januari 2018.

- Panggilan ke-3 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/347/II/2018 tanggal 8 Februari 2018.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa A.n. Imam Andriani, Praka NRP. 31060279760486 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Menimbang : Bahwa berdasrkan surat dari :

- Danpusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD Nomor : B/1205/IX/2017 tanggal 28 September 2017 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Imam Andriani, Praka NRP. 31060279760486 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Satuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1

Nama lengkap : Susilo Waspodo
Pangkat, NRP : Serma, 21000030330678
J a b a t a n : Baminkes Denma
K e s a t u a n : Pusdikif Kodiklat TNI AD
Tempat tanggal lahir : Puworejo, 8 Juni 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Panembakan No 147 RT/RW 05/05 Kel. Padasuka,
Kec. Cimahi Tengah, Kota cimahi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 ketika Terdakwa masuk ke Kompi Kesehatan Denma Pusdikif Kodiklat TNI AD, dan dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan yaitu terhitung mulai tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan 4 Juli 2017 atau selama 63 (enam tiga) hari secara berturut-turut dan sampai saat ini juga belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa setahu Saksi Terdakwa cuti dari tanggal 25 April 2017 sampai dengan 3 Mei 2017 dan pada tanggal 2 Mei 2017 sudah masuk dinas di kesatuan untuk mendukung kesehatan anggota Pusdikif Pussenif yang akan melaksanakan binsik pagi, pada saat itu di panggil oleh Provost Satuan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya laporan isrti Terdakwa kepada Wadan Denma Pusdikif bahwa Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah selama melaksanakan cuti, namaun Saksi tidak menegetahui kelanjutan dari pemeriksaan Provost tersebut.
4. Bahwa pada hari tanggal 3 Mei 2017 Terdakwa seharusnya melaksanakan tes Garjas UKP namun Terdakwa tidak hadir pada pelaksanaan Garjas Tersebut dan sampai saat ini tidak hadir untuk melaksanakan dinas, HP Terdakwa sudah tidak aktif sehingga tidak dapat dihubungi.
5. Bahwa setelah saksi dari Provost bahwa Terdakwa mempunyai maalah keluarga selama cuti tidak pernah pulang kerumahnya, maka pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2017 Saksi bersama Serma Eka Siswandi (Bamat Kes Denma) berupaya mencari dengan mendatangi rumah kontrakannya di perumahan Ideal Blok D-3 No. 3 pada suka Kota Bandung dengan hasil nihil dan rumahnya dalam keadaan kosong tidak ada satu barangpun.
6. Bahwa Saksi tidak menegetahui secara pasti penyebab apa yang membuat Terdakwa melakukan tindakan desersi dan sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah terlibat perkara pidana lainnya, juga sikap dan prilaku Terdakwa selama dinas baik, rajin dalam kedinasan tidak pernah menolak perintah atasan ataupun perintah kedinasan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ari Sulistiono
Pangkat, NRP : Kopda, 31040264340383
J a b a t a n : Taharlap Tonharwat Kima Denma
K e s a t u a n : Pusdikif Kodiklat TNI AD
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro 30 Maret 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp PPI Jl. Pramuka XV No. 10 Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 semenjak ke Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD karena sebelumnya Saksi berdinis di Yonif Para Raider 431/SSP Maksar namun tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan yaitu teerhitung mulai tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 atau selama 63(enam puluh tiga hari) secara berturut-turut dan sampai saat ini belum kembali ke satuan.
3. Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 diperintahkan oleh Danru Provost untuk menjemput lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait adanya informasi bahwa Terdakwa yang seharusnya cuti ke Blitar pada tanggal 25 April 2017 s.d 2 Mei 2017 untuk menyelesaikan masalah keluarga pada kenyatannya yang bersangkutan malah tidak berangkat ke Blitar hanya ada berada di Bandung dan Jakarta dan penyebab Terdakwa tidak berangkat ke Blitar karena ada masalah dengan perempuan lain yang bernama Sdri.Santi alias fitri yang beralamat di perum Padasuka Ideal Blok D-3 No.3 Cimeunyan Bandung.
4. Bahwa oleh karena Terdakwa pada hari rabu tanggal 3 Mei 2017 akan melaksanakan Garjas UKP di Stadion Siliwangi, maka Terdakwa pulang ke rumahnya di Asrama Pusdikif Barak Merapi Jl Pramuka VII No. 2, kemudian Saksi ditelepon oleh pasi Minpers (Lettu Inf Budi) untuk menjemput Terdakwa yang akan melaksanakan Garjas UKP pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017, dan saksi menjemput pada hari itu juga akan tetapi setelah tiba dirumahnya Terdakwa tidak ada dirumahnya dan Saksi langsung lapor kepada Lettu Inf Budi, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan..
5. Bahwa Saksi tidak menegetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan tugas tanpa ijin dari atas dan Saksi tidak menegetahui alasan yang pasti Terdakwa melakukan desersi.
6. Bahwa Terdakwa bersetatus telah menikah secra sah dengan Sdri. Saifulna Fahmi dan telah dikarunia 2 Anak, namun anak dan istri Terdakwa tinggal di Blitar Jatim tempatnya di rumah mertua Terdakwa.
7. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana demersi, maka langkah yang diambil oleh satuan Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD yaitu Danpsudikif memerintahkan Pam Pusdikif untuk di mempeeros tindak pidana demersi yang dilakukan oleh Terdakwa dan melihpahkan perkaranya ke Denpom III/5 Bandung guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-25/A-24/VII/2017 bulan Juli 2017 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan sekarang saat dibuatnya Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik POM dan Kasatuan Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD telah melakukan pemanggilan dan pencerian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 maka dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak meupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 2 (dua) lembar foto copy daftar absensi periode bulan Mei s.d Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kabagum Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD a.n. Letkol Inf Drs. Gatot Mulyono NRP. 33555.

Adalah alat bukti yang menunjukan ketidak hadirannya Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka karenanya dapat mempercepat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Imam Andriana) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II TA. 2006 dengan pangkat prada, dan penempatan pertama di satuan Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD, dan sampai perkara pidana ini terjadi Terdakwa masih berdinan ditempat yang sama.

2. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2017 s.d 2 Mei 2017 Terdakwa ijin cuti tahunan ke Blitar Jatim untuk keperluan urusan keluarga, kemudian pada tanggal 2 Mei 2017 sudah masuk dinas di kesatuan untuk mendukung kesehatan anggota Pusdikif Pussenif yang akan melaksanakan bintak pagi. Pada saat Terdakwa bertugas mendukung kesehatan tersebut Provost Satuan memanggil untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya laporan istri Terdakwa kepada Wadan Denma Pusdikif bahwa Terdakwa tidak pulang ke rumah di Blitar Jatim selama melaksanakan cuti, namun Terdakwa berada di Bandung dan Jakarta.

3. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017 Terdakwa seharusnya melaksanakan tes Gerjas UKP namun Terdakwa tidak hadir markas Saksi-2 (Kopda Ari Sulistiono) menjemput Terdakwa kerumahnya sesuai petunjuk dari Lettu Inf Budi (Pasi Minpers) namun Terdakwa tidak ada dirumah dan sampai saat ini tidak hadir untuk melaksanakan dinas, Hp Terdakwa tidak aktif sehingga tidak dapat dihubungi.

4. Bahwa benar pada hari sabtu, tanggal 6 Mei 2017 Saksi-1 Serma Eka Siswandi (Bamat Kes Denma) berusaha mencari Terdakwa dengan mendatangi rumah kontrakkannya diperumahan Ideal Blok D-3 No.3 Pada Suka Kota Banadung dengan hasil nihil dan rumahannya dalam keadaan kosong tidak ada satupun barangpun.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan tidak menghubungi kesatuan juga tidak diketahui keberadaan dan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Terdakwa selama melakukan desersi juga tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindakan desersi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana desersi maka langkah yang diambil oleh kesatuan Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD yaitu Denpsudikif memerintahkan Pam Pussdikif untuk memperoses tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Terdakwa dan melimpahkan perkaranya ke Denpom III/5 Bandung guna proses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan terhitung mulai tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan 4 Juli 2017 atau selama 63 (Enam Tiga) hari secara berturut-turut sesuai berita acara belum diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung pada tanggal 4 Juli 2017, yang berdasarkan pada laporan Polisi Militer Nomor : LP-25/A-24/VII/2017/Idik, tanggal 4 Juli 2017.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun kesatuan Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Polisi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, dan Majelis sependapat dengan susunan unsur-unsur tindak pidananya serta akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, sedangkan mengenai permohonan pemicanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Bahwa mengenai Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa setelah memeriksa para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan serta meneliti barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan tunggal yang terbukti.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer".
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".
- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

- Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinan memakai pakaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Praka NRP. 31060279760486, hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danpusenif Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor Kep/33/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP. 31060279760486, Takeslap Kikes Denma Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD, yang oleh PAPER A diserahkan ke Otmil II-09 Bandung.

2. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Praka NRP. 31060279760486.

3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Praka NRP. 31060279760486, satu kesatuan dengan para saksi di Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Praka NRP. 31060279760486.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"

- Menurut MVT "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pula adanya "maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin pimpinannya".

- Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah bahwa si pelaku / Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya dimana seharusnya pelaku / Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidak keberadaan disuatu tempat yang telah dilakukan Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan Pimpinannya / Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku dikesatuannya. Yang berarti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Imam Andriana) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II TA. 2006 dengan pangkat prada, dan penempatan pertama di satuan Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD, dan sampai perkara pidana ini terjadi Terdakwa masih berdinan ditempat yang sama.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan terhitung mulai tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan 4 Juli 2017 atau selama 63 (Enam Tiga) hari secara berturut-turut sesuai berita acara belum diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung pada tanggal 4 Juli 2017, yang berdasarkan pada laporan Polisi Militer Nomor : LP-25/A-24/VII/2017/Idik, tanggal 4 juli 2017.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) ini dilakukan oleh pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, atau kesatuan dimana sipelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer serta Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari sabtu, tanggal 6 Mei 2017 Saksi-1 Serma Eka Siswandi (Bamat Kes Denma) berusaha mencari Terdakwa dengan mendatangi rumah kontrakannya diperumahan Ideal Blok D-3 No.3 Pada Suka Kota Banadung dengan hasil nihil dan rumahnya dalam keadaan kosong tidak ada satupun barangpun.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan terhitung mulai tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan 4 Juli 2017 atau selama 63 (Enam Tiga) hari secara berturut-turut sesuai berita acara belum diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung pada tanggal 4 Juli 2017, yang berdasarkan pada laporan Polisi Militer Nomor : LP-25/A-24/VII/2017/Idik, tanggal 4 juli 2017.

Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini merupakan cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya serta tugas tanggung jawabnya yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personel yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa telah berdinis aktif selama \pm 11 (sebelas) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Atasan, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menarik diri sendiri dari dinas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa harus dipisahkan dari dinas TNI AD.
- Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 2 (dua) lembar foto copy daftar absensi periode bulan Mei s.d Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kabagum Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD a.n. Letkol Inf Drs. Gatot Mulyono NRP. 33555.
- Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Imam Andriani Praka NRP. 31060279760486, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok Penjara : Selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy daftar absensi periode bulan Mei s.d Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kabagum Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD a.n. Letkol Inf Drs. Gatot Mulyono NRP. 33555.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp. 10. 000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H. Mayor Chk (K) NRP. 21930148890774 Panitera Pengganti Salimin, S.H. Kapten Chk NRP. 21940118760172, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd.

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P

Hakim Anggota – I

Ttd.

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota – II

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd.

Salimin, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)